



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 21/ Pid.C/ 2019 / PN. Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abarumi Waruhu Als Aba** ;
Tempat lahir : Nias (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rimba Makmur Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 373 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Abarumi Waruhu Als Aba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. ± 30 (tiga puluh) Kg Karet kompo.
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Lindai ;
 - b. 1 (satu) Helai karung goni;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa Abarumi Waruhu Als Aba ;
5. Membebaskan kepada biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 02 Mei 2019** oleh **NURAFRAINI PUTRI, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN, SH, MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI RISMANTO SIMANJUNTAK** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal

NURAFRAINI PUTRI, SH

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)